



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan investasi dan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik di Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
11. Bidang Usaha Yang Terbuka adalah Bidang Usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman Modal.
12. Bidang Usaha Yang Tertutup adalah Bidang Usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

14. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
16. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
17. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
18. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Indonesia, badan usaha Indonesia negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
19. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
20. Izin Usaha Penanaman Modal adalah Izin yang diberikan kepada penanam modal dalam rangka pelaksanaan penanaman Modal.
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
22. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
23. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
24. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
25. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar atau administrasi.
26. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
27. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dan non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk meningkatkan investasi di Daerah.

29. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah
30. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
31. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan, seperti hutan lindung, hutan bakau, dan sebagainya.

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah/negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan penanaman modal dimaksudkan untuk:

- a. memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal;
- b. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal; dan
- c. mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal.

Pasal 4

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Kebijakan dasar penanaman modal Daerah diarahkan untuk:
 - a. memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro dan koperasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Bidang Usaha

Pasal 7

- (1) Bidang Usaha dalam kegiatan Penanaman Modal terdiri atas:
 - a. Bidang Usaha Yang Terbuka;
 - b. Bidang Usaha Yang Tertutup; dan
 - c. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan.
- (2) Bidang Usaha Yang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

- (3) Bidang Usaha Yang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal mengacu pada ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kedua Penanam Modal

Pasal 8

- (1) Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh:
- perseroan terbatas (PT);
 - commanditaire vennotschap* (CV);
 - firma (FA);
 - koperasi;
 - yayasan;
 - badan layanan umum (BLU);
 - badan usaha milik negara (BUMN);
 - badan usaha milik daerah (BUMD);
 - badan usaha tetap (BUT);
 - persekutuan perdata;
 - badan hukum lainnya; dan
 - penanam modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Penanam Modal Asing dapat dilakukan oleh:
- warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing; dan
 - badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

BAB V LOKASI USAHA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi pengembangan usaha penanaman modal berdasarkan tata ruang Daerah yang meliputi:
- kawasan budi daya; dan
 - kawasan lindung.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf a meliputi kawasan peruntukan:

- hutan produksi;
- pertanian;
- perikanan;
- industri;
- pariwisata;
- permukiman;
- pelabuhan

Pasal 11

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. kawasan lindung geologi; dan
- e. kawasan lindung lainnya.

BAB VI PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan, merumuskan kebijakan dan menyusun kebutuhan bidang-bidang usaha untuk penanaman modal.
- (2) Mekanisme perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengembangan Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan penanaman modal untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal.
- (2) Pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. pelaksanaan promosi dalam dan luar negeri;
 - b. pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal secara mudah, cepat, dan tepat;
 - c. fasilitasi pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan atau hambatan penanaman modal;
 - d. fasilitas untuk menumbuhkan keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
 - e. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penanaman modal di Daerah;
 - f. mengkoordinasikan dan merumuskan potensi penanaman modal di Daerah;
 - g. mendorong, melaksanakan, dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal di Daerah;
 - h. mengkoordinasikan dan menyiapkan materi dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
 - i. memfasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di bidang penanaman modal di Daerah;
 - j. membangun sistem informasi penanaman modal di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal provinsi dan pusat.

- (3) Pengembangan penanaman modal juga diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan penyediaan lapangan kerja.
- (4) Upaya pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada Program Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengembangan Penanaman Modal Usaha Mikro

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan usaha mikro melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (2) Dalam rangka pengembangan usaha mikro di Daerah maka pengusaha Mikro dapat mengajukan permohonan izin usaha mikro melalui OSS.
- (3) Izin usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan pada usaha yang memiliki modal maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian Keempat

Promosi Penanaman Modal

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi potensi Daerah dan peluang penanaman modal secara aktif bagi pengembangan dunia usaha.
- (2) Promosi potensi Daerah dan peluang penanaman modal ke luar negeri dapat dilakukan secara mandiri dan/atau dengan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Pelaksanaan promosi potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

BAB VII

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Perizinan Berusaha

Pasal 16

- (1) Penanam modal yang akan menanamkan modalnya di Daerah wajib mengajukan perizinan berusaha melalui:
 - a. sistem OSS; dan
 - b. sistem yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin usaha; dan

b. Izin komersial atau operasional.

Pasal 17

- (1) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diwajibkan memenuhi komitmen.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup komitmen prasarana usaha dan komitmen izin operasional/komersial.
- (3) Komitmen prasarana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. Izin lokasi;
 - b. Izin lokasi perairan;
 - c. Izin lingkungan; dan/atau
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Komitmen izin operasional/komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi sesuai dengan bidang usahanya.

Pasal 18

- (1) Pelayanan dan fasilitasi untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PTSP.
- (2) Tata Cara Permohonan Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Biaya Perizinan Berusaha

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pemberian perizinan berusaha dikenakan pajak dan/atau retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan besaran pajak dan/ atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 20

Setiap penanam modal berhak mendapat :

- a. kepastian hukum;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; dan/atau
- c. fasilitas insentif dan/atau kemudahan.

Pasal 21

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang Kegiatan Penanaman Modal; dan

- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.

Pasal 22

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/ atau izin komersial/ operasional.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX INSENTIF PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/ atau pemberian kemudahan kepada Penanam Modal yang menanamkan modal di Daerah.

Bagian Kedua Prinsip Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 25

Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Bagian Ketiga
Kriteria Insentif

Pasal 26

- (1) Pemberian insentif dan/ atau Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada penanam modal memenuhi salah satu dari kriteria:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri pionir;
 - k. berorientasi ekspor;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - m. bermitra dengan usaha mikro atau koperasi; dan/atau
 - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di Daerah.
- (4) Penetapan pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Badan Usaha Penanaman Modal, Jenis Usaha atau Kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Bagian Keempat
Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan/ atau
Pemberian Kemudahan

Pasal 27

- (1) Penilaian Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan didasarkan pada pengukuran salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penilaian Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan

Pasal 28

- (1) Terhadap Penanam Modal dapat diberi Insentif dan/ atau Kemudahan.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah; dan/ atau
 - c. informasi hasil kajian untuk pengembangan usaha;
- (3) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. fasilitas penyedia lahan atau lokasi;
 - c. pemberian bantuan teknis;
 - d. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - f. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - i. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan trampil;
 - k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/ atau
 - l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang terdiri dari:
 - a. usaha mikro dan/ atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;

- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/ atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan

Pasal 29

- (1) Tata cara pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan adalah sebagai berikut:
 - a. adanya pengajuan permohonan dari penanam modal yang memenuhi kriteria;
 - b. atas permohonan tersebut Bupati menugaskan kepada Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang untuk melakukan penelitian atau evaluasi, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi Bupati; dan
 - c. Bupati memberikan atau menolak pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan kepada penanam modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Jangka Waktu Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan dalam Melakukan Penanaman Modal

Pasal 30

- (1) Insentif dan/ atau pemberian kemudahan dalam melakukan penanaman modal diberikan dengan memperhatikan jenis dan bentuk usaha.
- (2) Insentif dan/ atau pemberian kemudahan dalam melakukan penanaman modal diberikan untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB X KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan daerah lain dan/ atau swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengembangan penanaman modal;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. kegiatan penanaman modal lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Negara Lain dan/ atau Badan Hukum Asing melalui koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (4) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penanaman modal yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk sinergi penanaman modal.
- (6) Sinergi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.

BAB XI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 33

- (1) Pengendalian kegiatan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
- (2) Kegiatan pengendalian Penanaman Modal dilaksanakan melalui mekanisme Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- (3) Laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online melalui laman OSS yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah; dan
 - c. penyampaian aspirasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penanaman modal yang keberlanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal dilakukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin dan wajib menyesuaikan perizinan dengan peraturan daerah ini paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang,
pada tanggal 19 November 2020

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,


cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 9

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (9-268/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman modal merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan investasi dan daya saing Daerah, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi. Sehubungan dengan itu maka kebijakan di bidang perizinan penanaman modal perlu ditata kembali agar menjadi kebijakan tersebut pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali kebijakan di bidang penanaman modal dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penerbitan Perizinan Berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik. Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Penataan kembali bidang penanaman modal bagi Pelaku Usaha mencakup kebijakan dasar dalam penanaman modal di Kabupaten Pemalang yang diarahkan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal serta untuk mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal di Daerah. Penegasan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, perencanaan dan promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, insentif dan kemudahan dalam penanaman modal, kerjasama penanaman modal serta kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf b

Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro serta Koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

kawasan lindung diperuntukan bagi bidang usaha tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
yang dimaksud dengan “Kawasan Budidaya” adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia terdiri dari kawasan budi daya pertanian, kawasan perindustrian, dan kawasan hutan produksi. dan kawasan budi daya non pertanian.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.